

**TINJAUAN KRIMINOLOGI KASUS ILLEGAL LOGGING
OLEH POLISI KEHUTANAN KABUPATEN MAMUJU**
*CRIMINOLOGICAL REVIEW OF ILLEGAL LOGGING CASES BY
MAMUJU DISTRICT FORESTRY POLICE*

Rahmat

Fakultas Hukum Universitas Tomakaka
rahmatlawyers@gmail.com

Abstrak

Pembahasan ini akan difokuskan pada sisi kejahatan/penyimpangan (kajian kriminologi) memotret fenomena pembalakan hutan illegal (illegal logging). Kejahatan penebangan kayu secara tidak sah atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging* banyak terjadi di daerah atau kota kecil yang mempunyai kawasan hutan luas, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Mamuju. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Polisi Kehutanan dalam menangani kasus illegal Logging dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi Kehutanan dalam upaya penanganan kasus Illegal Logging di Kabupaten Mamuju. Metode Penelitian dalam penelitian adalah penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris (*studi law in action*) dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis. Studi hukum yang demikian itu, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normative yang otonom (*Studi law in books*). melainkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu perantara-perantara social yang secara riil dikaitkan dengan variable-variable social lainnya. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Polisi Kehutanan dalam upaya penanganan kasus Illegal Logging pada UPTD KPH.Karama Kabupaten Mamuju, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat karena factor-faktor sebagai berikut: Sumber daya manusia, Sarana prasarana, Budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci : Kriminologi; *Illegal Logging*; Polisi Kehutanan

Abstract

This discussion will focus on the crime/deviation side (criminological studies) photographing the phenomenon of illegal logging. The crime of illegal logging or illegal logging occurs in many areas or small cities with large forest areas, one of which occurs in Mamuju Regency. This study aims to determine the role of the Forestry Police in handling illegal logging cases and the obstacles faced by the Forestry Police in efforts to handle Illegal Logging cases in Mamuju Regency. Research Method in research is this research the author uses empirical law research type (law in action study) using a sociological approach. The study of law is thus not conceptualized as an autonomous normative phenomenon (Law studies in books). rather, law is conceptualized as a social intermediary that is actually associated with other social variables. Obstacles faced by the Forestry Police in efforts to handle Illegal Logging cases at UPTD KPH. Karama Mamuju Regency, West Sulawesi Provincial Forestry Service due to the following factors: Human resources, Infrastructure, and Legal culture of the community.

Keywords: Criminology; Illegal Logging; Forest Police

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat besar, baik sumber daya hutan maupun tambang. Di samping jumlahnya besar sumber daya hutan Indonesia mempunyai kedudukan yang cukup vital tidak hanya untuk bangsa Indonesia tapi juga bermanfaat bagi masyarakat Internasional, karena hutan tropika basah selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, penghasil oksigen, juga sebagai sumber plasma tutfah. Negara yang mempunyai hutan alam tropika basah jumlahnya tidak banyak, yaitu Brazilia, Zaire, dan Indonesia. Bahkan Indonesia diklaim sebagai Negara yang menduduki urutan ketiga, hutan tropis terluas di dunia setelah Kongo dan Brazil.

Predikat tersebut pelan tapi pasti telah hilang, karena kekuatan dari Negara-negara maju dan kebijakan nasional sendiri yang tidak kokoh mengakibatkan Hutan tropika basah yang ada di tiga Negara itu dalam keadaan rusak berat. Hutan alam selalu menjadi sumber pendapatan awal bagi Negara yang akan memulai pembangunan ekonomi nasional. Tetapi justru periode awal tersebut yang biasanya penebangan kayu (tiber extraction) dari hutan alam selalu pada akhirnya, berakhir dengan kerusakan lingkungan.

Masalah penebangan liar atau yang dikenal dengan istilah “Illegal Logging”. Stephen Devenish, ketua misi *Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT)* dari Uni Eropa, mengatakan bahwa illegal logging adalah penyebab kerusakan hutan di Indonesia dan menjadi masalah serius di dunia dan salah satu masalah yang sangat krusial pada bidang lingkungan hidup pada sector kehutanan. Meskipun demikian disadari pula bahwa perusahaan hutan selama ini juga memberi kontribusi positif bagi devisa Negara, masuknya investasi maupun pembangunan sarana dan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya.

Nilai ekonomis kayu yang begitu tinggi, menyebabkan permintaan akan kayu begitu besar. Pada sisi lain penanaman kayu untuk industry tidak seimbang dengan kebutuhan produksi, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut maka terjadilah praktek illegal logging. Illegal logging akhir-akhir ini

mencuat ke permukaan, tidak saja di forum nasional tetapi juga forum internasional, relevan dengan pernyataan tersebut, di forum ekonomi disadari pula illegal logging dapat menjanjikan keuntungan yang menggiurkan walaupun harus merugikan Negara hingga skala besar.

Meningkatnya nilai ekonomis atas hasil hutan semakin memperkuat eksistensi masyarakat dan pengusaha untuk semakin giat melakukan pengelolaan atas hasil hutan yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan ruang lingkup perdagangan hasil hutan keluar negeri melalui proses ekspor yang diperjual-belikan ke Negara-negara yang sudah berkembang. Namun satu hal yang harus diperhatikan adalah mengenai ketentuan yang telah diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dinyatakan bahwa: “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.

Illegal logging pada dasarnya bukan masalah baru, tetapi masalah lama yang muncul dari proses pengelolaan hutan secara tidak benar dan tidak konsisten (pengelolaannya oleh pemerintah dan pengusaha di bidang kehutanan serta diikuti oleh warga masyarakat yang berada di sekitar hutan), disamping itu pelanggaran yang terjadi di dalam kegiatan pengelolaan hutan tidak ditangani secara tuntas oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan sehingga terkesan “ada permainan” di dalamnya, akibatnya illegal logging seolah-olah sesuatu yang tidak bisa ditangani bahkan terkesan sulit untuk disentuh cukonya.

Illegal logging ini telah manimulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, social, budaya, dan akologi (lingkungan). Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dan fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi), serta fungsi social (Iskandar, 2000 : 165).

Konsideran butir a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan, bahwa hutan wajib untuk disyukuri, diurus dan

dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan agar dapat dirasakan manfaatnya baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Relevan dengan pernyataan pada konsideran tersebut, penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, social budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dengan berpedoman pada pernyataan tersebut, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab untuk senantiasa menjaga kelestarian hutan sebagai warisan luhur bangsa untuk masa depan generasi mendatang.

Menghadapi ancaman terhadap peranan dan fungsi penting dari hutan. berbagai organisasi dan pengamat lingkungan secara latang menyuarakan perlindungan terhadap hutan melalui berbagai wacana seperti bahaya kerusakan lingkungan, deforestasi, kepunahan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam yang keliru, pengamanan hutan, termasuk mengintroduksi konsepsi kejahatan lingkungan, kejahatan kehutanan, *forest offenses* serta kejahatan dikawasan pesisir dan laut, lebih lanjut dipahami bahwa *illegal loging* dapat hilangnya spesies keanekaragaan hayati. Tetapi, penjelasannya seringkali tidak mendalam mengupas bagaimana sisi kejahatan atau penyimpangan terjadi, sebaliknya cenderung mengutamakan sisilingkungan (kehutanan) semata. Karena itu, pembahasan ini akan difokuskan pada sisi kejahatan/penyimpangan (kajian kriminologi) memotret fenomena pembalakan hutan illegal (*illegal logging*). Kejahatan penebangan kayu secara tidak sah atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging* banyak terjadi di daerah atau kota kecil yang mempunyai kawasan hutan luas, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Mamuju.

Hal ini yang kemudian menggugah hati penulis untuk melakukan penelitian tentang penebangan kayu secara illegal sebagai suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul “**Tinjauan Kriminologi Penebangan Kasus Illegal Logging Oleh Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju**” Mengingat masih ada segelintir oknum bahkan korporasi yang melakukan kejahatan terhadap pengusaha usaha, meskipun hutan yang ada di wilayah hukum Dinas Kehutanan sudah mulai punah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Polisi Kehutanan dalam menangani kasus illegal Logging ?
2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh Polisi Kehutanan dalam upaya penanganan kasus Illegal Logging ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris (*studi law in action*) dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis. Studi hukum yang demikian itu, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normative yang otonom (*Studi law in books*). melainkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu perantara-perantara social yang secara riil dikaitkan dengan variable-variable social lainnya. Dengan demikian penelitian tersebut termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan sebagaimana adanya atau didasarkan pada pengungkapan fakta.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum tentang Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata ‘*crimen*’ yang berarti kejahatan atau penjahat dan ‘*logis*’ berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi

kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat. Istilah kriminologi pertama kali di kemukakan oleh P. Topinand (1830-1911) seorang antropologi Perancis. (santoso dan Zulfa, 2001 : 9).

Masih dalam Santoso dan Zulfa (2001 : 11). Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*the bdy of knowledge regalding crime as a social phenomenon*). Lebih lanjut Sutherland menjelaskan bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum. Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuata itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sinilah menyelidiki factor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi kejahatan. Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penologi. Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetati Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengadilan kejahatan baik represif maupun preventif.

Relevan dengan pernyataan Sutherland. Boger masih dalam Santoso dan Zulfa (200 : 9) menjelaskan bahwa : “kriminologi sebgai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gajala kejahatan seluas-luasnya”.

Melalui definisi yang dikeluarkannya, Boger lalu membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropulogi criminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini

memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya antara suju bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi criminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. psikologi criminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi ialah tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Tinjauan Umum Tentang Illegal Logging

Pada dasarnya ada dua jenis pembalakan illegal. *Pertama*, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua* melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak illegal untuk menebang pohon. Secara umum illegal Logging tercakup dalam 3 (tiga) keadaan besar :

- 1) Kegiatan Kriminal Murni (penebangan tanpa izin, pencurian kayu, pemalsuan dokumen, kejahatan keuangan, penggunaan kekerasan terhadap masyarakat setempat, tindakan penguasa berlebihan dan korupsi).
- 2) Kegiatan Illegal secara missal oleh masyarakat miskin, untuk mencukupi kebutuhan pokoknya mana dan bahan bakar (pelanggaran batas hutan dan konversi tanah hutan untuk pertanian, masuk tanpa izin).
- 3) Kurangnya penegakkan hukum.

Dalam situs Asia Forest Partnership (AFP) merumuskan illegal logging sebagai berikut :

“illegal logging primarily has economic roots because many stakeholders are involved such as companies, local people, corrupt politicians, and government officials. However, illegal logging has governance processes and politicians exercising political patronage or seeking to fund development activities outside forestry sectors facilitate the illegal activities have positive and negative implication to local livelihood. Short term consequences are cash income, but this income is partly reduced by a number of outlays (materials such as chainsaw and bribes) and lead to loss of future livelihood opportunity and environmental services”.

(illegal logging utamanya merupakan masalah ekonomi karena banyak stakeholders yang terlibat seperti perusahaan, masyarakat setempat, politisi korup dan pejabat pemerintah. Bagaimanapun juga illegal logging adalah masalah pemerintah juga. Pelaksanaan pemerintahan yang lemah, kegiatan para politisi penarik pendukung atau pencarian dana untuk kegiatan diluar sector kehutanan dapat mendorong terjadinya kegiatan illegal yang memiliki implikasi negative dan positif terhadap kehidupan lingkungan setempat. Akibat dari kegiatan ini berupa penghasilan tunai yang dikurangi dengan pembelian alat seperti chainsaw dan bribes, dan menjurus ke arah hilangnya peluang kehidupan lingkungan dan pelayanan lingkungan).

II. PEMBAHASAN

PPNS Kehutanan dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penyidik tidak menjadi subordinasi dari penyidik Polri tetapi hanya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, adapun bentuk koordinasi dan pengawasannya telah diatur dalam Pasal 107 KUHAP yaitu:

1. Untuk kepentingan penyidikan penyidik Polri memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS (Pasal 107 ayat (1));
2. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dilakukan penyidikan oleh PPNS kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum maka PPNS melaporkan hal ini kepada penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2)), dalam ketentuan KUHAP tidak disebutkan bahwa PPNS harus memberitahukan (melaporkan) dimulainya penyidikan kepada penuntut umum hal ini diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999;
3. Dalam hal perkara pidana telah selesai disidik oleh PPNS, maka hasil penyidikannya diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik

Polri (Pasal 107 ayat (3)), untuk penyerahan berkas perkara ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) undang-undang kehutanan yang menyebutkan bahwa PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan KUHAP;

4. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan maka penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, dalam ketentuan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999, pejabat kehutanan tertentu diberi wewenang kepolisian khusus yang kewenangannya mirip dengan kewenangan penyidik Polri. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menyebutkan bahwa pejabat kehutanan tertentu yang diberi wewenang kepolisian khusus meliputi :

1. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional polisi kehutanan;
2. Pegawai perusahaan umum kehutanan Indonesia (perum perhutani) yang diangkat sebagai polisi kehutanan;
3. Pejabat struktural instansi kehutanan pusat maupun daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggungjawab dibidang perlindungan hutan.

Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus tersebut di atas dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 diberi wewenang untuk:

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Untuk dapat menjadi penyelidik dan melakukan tugas-tugas penyelidikan sebagaimana penyelidik Polri, kewenangan tersebut melekat pada tugas dan kewenangan polisi kehutanan, yang membedakannya yaitu:

1. Kewenangan tugas polisi kehutanan terbatas hanya pada tindak pidana dibidang kehutanan sedangkan penyelidik Polri untuk semua tindak pidana;
2. Polisi kehutanan tidak memiliki kewenangan untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri sebagaimana penyelidik Polri, menurut saya seharusnya polisi kehutanan memiliki kewenangan ini, karena merupakan langkah awal melaksanakan kewenangan berikutnya untuk memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
3. Polisi kehutanan tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana penyelidik Polri. Ketentuan ini seolah-olah memberikan keleluasaan bertindak bagi penyelidik namun jika diselaraskan dengan persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan ayat tersebut, sulit menemukan bentuk konkrit dari tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab yang memenuhi standar persyaratan, sehingga tidak memberi kepastian hukum bagi penyelidik, hal ini dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang penyelidik, namun bisa juga menjadi bumerang bagi penyelidik jika tindakannya dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, untuk itu ketentuan ini tidak perlu diadopsi oleh undang-undang kehutanan.

4. Polisi kehutanan kecuali tertangkap tangan untuk melakukan penangkapan harus ada perintah pimpinan, sedangkan penyidik Polri perintah berasal dari penyidik.
5. Polisi kehutanan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan sebagaimana penyidik Polri atas perintah penyidik, menurut saya atas perintah pimpinan selain memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan. Sharusnya Polisi kehutanan juga diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan dalam rangka membantu tugas PPNS.
6. Polisi kehutanan tidak memiliki kewenangan membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik sebagaimana penyidik Polri yang atas perintah penyidik dapat membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Sebaiknya khusus untuk tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan selain penyidik Polri pejabat kehutanan tertentu hendaknya diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang kehutanan secara tegas untuk dapat menjadi penyidik dan melakukan penyelidikan sebagaimana penyidik Polri, hanya dibatasi saja lingkup tugas dan wewenangnya dalam ketentuan undang-undang.

Ketidaklengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh PPNS kehutanan dan polisi kehutanan dalam undang-undang kehutanan menimbulkan beda persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut “mandul” sehingga dalam hal tidak tertangkap tangan PPNS masih meminta bantuan POLRI untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan membuat permintaan bantuan penangkapan ke kepolisian terdekat meskipun polisi kehutanan dan PPNS kehutanan sudah memiliki kewenangan itu berdasarkan undang-undang. Dalam peran ini Polisi hutan atau jagawana adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan. Tugas pokok Polisi Kehutanan (Pasal 4 Kepmenpan nomor 55/7/2003), adalah menyiapkan,

melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. sebagai personel terdepan dalam tugas pembinaan atau perlindungan hutan ditempatkan di satuan tugas masing- masing, bagi jagawana atau polisi hutan dalam satuan tugas mobil. ditempatkan di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) atau dibawah administrasi Perhutani. Sedangkan bagi Jagawana atau polisi hutan teritorial ditempatkan dibawah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dibawah asisten Perhutani atau Resort Pemangku Hutan (RPH).

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kerusakan hutan Polisi Kehutanan juga memiliki tugas mengevaluasi dan melakukan pengawasan peredaran hasil hutan, yaitu polisi kehutanan diwajibkan melakukan pengevaluasian pada setiap hasil hutan yang diperjual belikan tanpa adanya penebangan hutan liar. Penulis mewawancarai Bapak Suardi.S.S.IP.,M.Si PPNS di UPTD. KPH KARAMA, beliau mengatakan bahwa “banyaknya penebangan hutan liar di hutan lindung diwilayah Kabupaten Mamuju, memberikan dampak tersendiri bagi hasil hutan, hasil hutan yang menurun menuntut para polisi hutan untuk selalu melakukan pengawasan” (Wawancara tgl,23 Mei 2017).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan- penyimpangan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Sistem pengawasan langsung yang dilakukan oleh polisi hutan yang ada di UPTD. KPH Karama yaitu dengan turun langsung ke lapangan melihat atau mengecek langsung kondisi hutan lindung. Seperti yang dikemukakan oleh informan Bapak Suardi.S.S.IP.,M.Si selaku PPNS “saya sebagai kepala unit dan beserta polisi hutan lainnya telah turun langsung melihat kondisi atau kejadian-kejadian yang terjadi di kawasan hutan lindung, biasanya kami dari pihak polisi kehutanan mengadakan patroli gabungan, yang dimana patroli gabungan itu

diadakan 1 kali dalam sebulan” (wawancara bapak Suardi.S.S.IP.,M.Si dilaksanakan pada tanggal 18 juni 2017).

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh UPTD KPH Karama, dengan melihat langsung kondisi hutan yang dilakukan oleh polisi hutan dengan mengadakan patroli gabungan serta masyarakat yang turut menjaga kelestarian kawasan hutan dapat meminimalisasikan penebangan hutan liar atau pencurian kayu-kayu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kendala-kendala yang di hadapi oleh Polisi Kehutanan dalam upaya penanganan kasus Illegal Logging.

Faktor Sumber Daya Manusia

UPTD KPH Karama saat ini memiliki 38 orang Polisi Kehutanan untuk menunjang produktifitas dari kerja-kerja UPTD KPH Karama, lebih lengkapnya ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel.1 Jumlah Polisi Kehutanan di UPTD KPH.Karama

No	Status Kepegawaian	Pendidikan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil PPNS	S1 dan S2	4
2	Polhut Honorer	SMA	34

Sumber: UPTD.KPH.Karama

Melihat tabel 1 berdasarkan tingkat pendidikan dan profesi di atas, hanya ada 24 % yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang kehutanan. Kepala UPTD dan Semua Polsus memiliki latar belakang ilmu bukan kehutanan. Demikian pulas status Polhut honorer masih sangat banyak, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja polhut di UPTD KPH Karama.

Tabel.2 Jumlah Kasus Illegal Logging di wilayah UPTD KPH Karama.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Selesai	Tidak selesai
1.	2016	3	3	0

2.	2017	2	2	0
3.	2018	0	0	0

Sumber: UPTD.KPH.Karama

Dari data yang ada menunjukkan jumlah kasus yang terjadi selama rentan waktu 3 tahun terakhir adalah sebanyak 5 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada tahun 2016 dan 2017, yang masing- masing berjumlah 5 kasus. Sedangkan untuk tahun 2019 belum ada kasus.

Faktor Sarana dan Prasarana

Terhadap factor sarana dan prasarana ini, berikut disajikan tabel yang menunjukkan antara luas area hutan yang diawasi oleh polhut di UPTD KPH.Karama dengan jumlah fasilitas berupa kendaraan operasional yang tersedia.

Tabel.3. Luas Area Hutan di wilayah KPH.Karama

No.	Jenis Hutan	Luas Area
1	Hutan Produksi	36.367.65.Ha
2	Hutan Produksi Terbatas	64.755.10.Ha
3	Hutan Lindung	55.294.72.Ha
	Total	156.917.47.Ha

Sumber, UPTD.KPH.Karama.

Jika melihat total luas area hutan di KPH.Karama yang mencapai 156.917.47.Ha, sedangkan jumlah personil Polhut 38 orang dengan sarana penunjang berupa sepeda motor jenis Trail 9 unit, dan jumlah anggaran yang sangat minim membuat peran Polhut dalam mengawasi Illegal logging di Kabupaten Mamuju menjadi tidak maksimal.

Faktor Budaya Hukum Masyarakat.

Dari data pada tabel.2 tersebut di atas mengindikasikan kepada dua hal, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan secara umum dan Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan.

2. Upaya-upaya yang ditempuh pemerintah daerah setempat belum berhasil menyelamatkan kawasan hutan Kabupaten Muna secara umum, dan khususnya Hutan lindung.

Namun dari total kasus tersebut hanya ada 28% atau 5 kasus yang terselesaikan dan yang tidak terselesaikan. menyatakan bahwa:

“Kendala utama penanganan kasus kejahatan *illegal logging* adalah tidak diketahuinya atau tidak teridentifikasinya pelaku. Lagi-lagi hanya temuan kayu di dalam hutan tanpa ada yang ketahui siapa pelakunya, dan yang membuat hal ini rumit adalah kurangnya saksi. Selain itu, pelaku-pelaku itu cerdas juga, beraksi dengan melihat kelemahan-kelemahan petugas. Terlepas dari itu, tidak hanya wilayah hutan lindung jompi saja yang polisi jaga, dan bukan hanya kasus terkait kejahatan *illegal logging* yang pihak kepolisian tangani, masih banyak kasus-kasus yang lain.” Lanjut Suardi.S.S.IP.,M.Si (PPNS di UPTD. KPH KARAMA dalam wawancara tanggal 2014) Menjelaskan bahwa:

“ dalam menindak lanjuti pelaku, pihak kehutanan memiliki kelemahan. Hal ini dikarenakan dinas kehutanan tidak memiliki PPNS sejak tahun 2009 hingga 2013.” Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penanganan kasus *illegal logging* terdapat 3 kendala yang dialami pihak yang berwajib, yaitu:

1. Pelaku tidak diketahui;
2. Kurangnya saksi; dan
3. Kurangnya sumber daya penegak hukum.

Terlepas dari kendala yang dihadapi, pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab telah melakukan segala daya upaya dalam menanggulangi kejahatan *illegal logging* dan terus membuat upaya-upaya baru demi terjaganya hutan di Kabupaten Mamuju.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Mamuju khususnya Hutan Lindung sebagai berikut:

1. Kepentingan Ekonomi

Kayu yang memiliki banyak kegunaan, yakni kayu digunakan sebagai bahan bangunan, alat-alat rumah tangga, pembuatan perahu, dan lain-lain. Hal inilah sehingga dikatakan bahwa kayu sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Namun dalam kegunaannya masyarakat banyak menginginkan dari sumber kayu yang berkualitas antara lain kayu berasal dari pohon Meranti. Adapun pohon Meranti yang dapat menghasilkan kayu, pada umur di atas 30 tahun. Makin tua umur tanaman, akan semakin tinggi kualitas kayunya.

2. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan Hutan.

Para aparat penegakan hukum yang terkait belum berhasil menggunakan kewenangannya dalam mengatasi kejahatan *illegal logging*. Hal ini didasarkan pada banyaknya jumlah kasus yang tidak terselesaikan dan besarnya jumlah kerusakan hutan yang ada.

Adapun upaya-upaya dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Mamuju dan khususnya pada wilayah Hutan Lindung, yang saat ini telah dilakukan adalah:

1. Upaya Pre-emptif

Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai/norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Dengan demikian, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2. Upaya Preventif.

Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, secara preventif yang telah dilakukan adalah tetap siaga, turut aktif dan tanggap dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan *illegal logging*, dengan bekerja sama dan meningkatkan koordinasi dengan personil Polisi Hutan yang melakukan patroli rutin di kawasan hutan dan laut, melakukan pengamanan terhadap kawasan hutan dan hasil hutan, serta

melakukan penjagaan di titik rawan peredaran hasil hutan antara lain: industri pengolahan kayu, pelabuhan penyebrangan dan lain-lain.

3. Upaya Represif.

Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan *illegal logging* yaitu menindak para pelaku kejahatan *illegal logging* sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, dengan mengamankan terlebih dulu yang diduga kuat sebagai pelaku kejahatan *illegal logging* dan selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap setiap kasus kejahatan *illegal logging*. Setiap kasus kejahatan *illegal logging* yang tuntas dalam penyidikan dilimpahkan kekejaksaan dan kemudian untuk diadili kepengadilan dengan sanksi seberat-beratnya. Sehingga para pelaku kejahatan *illegal logging* tidak lagi mengulangi perbuatannya, karena dapat timbul efek jera dengan sanksi yang diberikan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Polisi Kehutanan dalam menangani kasus illegal Logging ada dua yakni Peran dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan peran dalam penanggulangan penanganan kerusakan hutan;
2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Polisi Kehutanan dalam upaya penanganan kasus Illegal Logging pada UPTD KPH.Karama Kabupaten Mamuju, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat karena factor-faktor sebagai berikut :
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Sarana prasarana
 - c. Budaya hukum masyarakat.
3. Dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Mamuju telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pre-emptif
- b. Preventif
- c. Refresif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan dari pemerintah berupa alokasi dana yang cukup, peningkatan sumberdaya manusia, dan dukungan sarana dan prasarana lainnya agar Polisi Kehutanan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
2. Perlunya kesadaran dan dukungan dari masyarakat agar peran Polisi Kehutanan dalam mengurangi illegal logging dapat lebih maksimal. Untuk membangun kesadaran masyarakat maka perlu ditingkatkan sosialisasi Undang-undang ini, agar seluruh kalangan masyarakat dapat mengetahui dengan baik maksud dan tujuan dari Undang-undang ini.
3. Perlunya kejelasan kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan antara PPNS Bidang kehutanan dengan penyidik POLRI, terkait penindakan kasus illegal logging, dengan cara merevisi undang-undang kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994.

Santoso Topo, Zulfa Eva Achjani, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Salekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2003.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1996.

Munarwan, *Illegal Logging : antara manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan dan penegakkan hukum*, *jurnal Study Kepolisian*, Jakarta edisi 061 Juli-September 2004.

- Irjen Pol (Pur) DR. Bibit S. Rianto, MM, *Illegal Logging permasalahan dan upaya mpenanggulangnya di Indonesia, jurnal Study Kepolisian*, Jakarta edisi 061 Juli-September 2004.
- Nurdin Dede, Pola Penegakkan Huum satu atap sebagai alternative *Kelembagaan penegakkan hukum Pembalakan Haram (Illegal Logging)*, Jurnal Study Kepolisian, Jakarta edisis 061 Juli-September 2004.
- Nadiroh, *Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Bagi Masyarakat sebagai Upaya Pencegahan Illegaal Longging, Jurnal Study Kepolisian, Jakarta edisi 061 Jli-September 2004.*
- Nurdjana IGM, Prasetyo Teguh, Sukardi, *Korupsi dan Illegal Longging dalam sistem desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2006.
- Wignyoseobroto Seotandyo, *konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*, Makalah, Pogram Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.
- Rinaldy Amrullah, *Konflik kewenangan antara penyidik Polri dan Polhut dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencurian kayu*, Jurnal Kanun, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Karya atmadja Basoeki (Kepala Pusat Rencana dan Statistik kehutanan), *Kumpulan Peundang-undangan dan peraturan perencanaan, badan Pianologi Kehutanan*, Jakarta, 2007.
- Undang-undang Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik.

Internet

- Ade Fadli. 2004. *Illegal Logging: Sebuah Kejahatan Kemanusiaan yang Tak Tersentuh Hukum*. <http://timpakul.web.id/illog-4.html> (dikutip tanggal 24 February 2013)
- *JosiaeSimonRunturambi*, journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1116
- Wikan Bintoro, elibrary.ub.ac.id/.../Optimalisasi-peranan-Polisi Kehutanan.
- www.makalahkuliah.com . *Kewarganegaraan*.
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2287439-pengertian-kriminologi-menurut-para-ahli/#ixzz2MSimflzn>.

- <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/polisiss-kehutanan.html#sthash.xRQ4JuFX.dpuf>.
- <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/polisis-kehutanan.html>.